



PUTUSAN

NOMOR 3/PID.SUS.Anak/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : RAVY RAMADHAN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Tgl.lahir : 21 Januari 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Jatinegara Jl. Gunung
Ciremai No. 6-8 RT.002 RW.016
KelurahanPenggilingan,Kecamatan
Cakung, JakartaTimur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA kls 2;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Prof.Dr. NANDANG SAMBAS, S.H.,M.H., SONNY M. KAMAL, S.H.,M.H., para Advokat dari Kantor Hukum Dr. N. SAMBAS, S.H.,M.H & REKAN, berkantor di Komplek Taman Persada Asri Blok A Nomor 1 Jalan Rancabolang, Ciwastra, Bandung, sesuai Surat Kuasa No. : 07/Pid.Sus.Bd/VI-XV/PT.JKT. tanggal 22 Juni 2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Hal 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAVY RAMADHAN, pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September tahun 2014, atau masih termasuk pada tahun 2014, bertempat didalam Garasi Rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Jatinegara Jl. Gunung Ciremai No.6-8 RT.002 RW.016 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa RAVY RAMADHAN dengan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA (korban) sebagai teman satu sekolah Kelas 2 di SMA Diponegoro Rawamangun Jakarta Timur, Terdakwa pada jurusan IPS sedangkan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA jurusan IPA, dimana usia Terdakwa dan usia saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA sama-sama berusia 16 (enam belas) tahun. Kemudian pada awal bulan September 2014 sudah sekitar dua minggu Terdakwa tidak masuk sekolah dikarenakan sakit, sehingga teman-teman saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA berinisiatif untuk menelpon Terdakwa akan tetapi tidak pernah diangkat.-----
- Pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 ketika sedang sekolah, saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA mengirim BBM kepada Terdakwa dan BBM dari saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA dibalas Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa sedang sakit dan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA diminta untuk menjenguk Terdakwa. Selanjutnya saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA meminta izin kepada ayahnya yaitu saksi MAKBULLAH ALI, SE, SH., untuk menjenguk teman yang sedang sakit yaitu Terdakwa dan pada saat itu saksi MAKBULLAH ALI, SE, SH., hanya memberikan waktu kepada saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA selama 15 menit untuk menjenguk. Lalu sekitar pukul 15.00 WIB setelah jam sekolah habis saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA menuju ke rumah Terdakwa di Perumahan Jatinegara Jl. Gunung Ciremai No.6-8 RT.002 RW.016 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur diantar sopir yaitu saksi SUDARMAN dan sesampainya didepan Pintu Gerbang Rumah Terdakwa, datang Terdakwa membukakan Pintu Gerbang lalu Terdakwa menyuruh saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA masuk kedalam Garasi

Hal 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah dan Terdakwa menutup kembali Pintu Gerbang dan menutup kembali Pintu Garasi, sedangkan saksi SUDARMAN menunggu didalam mobil dipinggir jalan depan rumah Terdakwa.-----

- Kemudian saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA menanyakan sakit apa dan Terdakwa menjawab tidak enak badan, akan tetapi pada saat itu saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA kondisi Terdakwa baik-baik saja tidak terlihat sedang sakit. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA lalu Terdakwa menciumi pipi dan memeluk badan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA sambil salah satu tangan Terdakwa memegang salah satu payudara saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA dan salah satu tangan Terdakwa dimasukkan kedalam Rok Seragam Sekolah yang dikenakan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA akan tetapi saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA langsung berontak dengan cara menepis tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membalikan badan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA sehingga posisi badan Terdakwa dibelakang saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA dan mengangkat Rok Seragam Sekolah kemudian menurunkan celana dalam saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA hingga sampai lutut, akan tetapi saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA berontak dengan cara mengangkat kembali celana dalamnya, namun celana dalam yang dikenakan oleh saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA diturunkan kembali sampai mata kaki, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek yang dikenakan dan mengeluarkan alat vital lalu sambil membungkukkan badan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA, Terdakwa berusaha memasukkan alat vital kelubang dubur saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA, namun sebelum alat kelamin Terdakwa masuk kedalam dubur saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA setelah itu terdakwa mencabut penisnya dari lubang dubur saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA dan saat itu saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA merasakan basah disekitar dubur.-----
- Selanjutnya sambil menangis, saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA marah kepada Terdakwa dan mengatakan kedatangannya mau membesuk, lalu Terdakwa menjawab akan bertanggung jawab kepada Ayahnya saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA. Dikarenakan saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA berada didalam Garasi Rumah Terdakwa sudah sekitar 20 menit sedangkan waktu yang diberikan Ayahnya saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA hanya sekitar 15 menit, sehingga saksi SUDARMAN memanggil saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA dengan cara membunyikan kelakson,

Hal 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA menampar wajah Terdakwa dan langsung pulang sambil menitikkan air mata.-----

- Setelah kejadian tersebut sikap saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA dihadapan kedua orang tuanya berbeda tidak seperti biasanya sehingga pada tanggal 25 September 2014 saksi MAKBULLAH ALI, SE, SH., selaku orang tua menanyakan kenapa sikap saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA terlihat berbeda dan kemudian saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli saksi KHANSA ALIFIA alias ACHA secara paksa pada saat menengok Terdakwa di Garasi Rumahnya Terdakwa tersebut.-----
- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 659/IV/PKT/09/2014 tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. CIPTO MANGUNKUSUMO (RSCM) yang ditandatangani oleh dr. ADE FIRMANSYAH, Sp.F., dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban anak perempuan usia enam belas tahun ini ditemukan luka lecet pada lubang dubur/pelepas akibat kekerasan tumpul yang melewati lubang pelepas. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa RAVY RAMADHAN, bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dalam surat dakwaan kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAVY RAMADHAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1(satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran No.4183/U/JS/1998 tanggal 5 Maret 1998 atas nama KHANSA ALIFIA;
dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga

Hal 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3175073001141037 atas nama Kepala Keluarga MAKBULLAH ALI, SE, SH., terlampir dalam berkas.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-----

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 7/Pid.Sus Anak/2015/PN.JKT.TIM.** tanggal 29 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RAVY RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan .-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RAVY RAMADHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1(Satu) lembar fotocopy legalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4183/U/JS/1998 tanggal 5 maret 1998 atas nama KHANSA ALIFIA dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor. 3175073001141037 atas nama kepala keluarga MAKBULLAH ALI, SE,SH tetap terlampir dalam berkas perkara.-----
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat oleh Novran Verizal,SH.MH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 7/Pid.Sus Anak/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Mei 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat oleh Novran Verizal,SH.MH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 7/Pid.Sus Anak/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Mei 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2015 ;-----

Hal 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Juni 2015 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juli 2015 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2015, sedangkan permintaan banding oleh Anak diajukan pada tanggal 3 Juni 2015 dan oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 5 Juni 2015, sehingga permintaan banding tersebut diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UURI Nomor 8 Tahun 1981, karenanya memenuhi syarat formal dan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim., salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Mei 2015, dihubungkan dengan Memori Banding yang diajukan Anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu mengenai keberatan Anak yang menyangkut haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Nomor : BP/766/XII/2014/Dit.Reskrimum, yaitu sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Anak Tersangka) tanggal 1 Desember 2014, dalam menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Anak, Anak telah didampingi oleh penasihat hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH PP POLRI POLDA METRO JAYA), hal demikian membuktikan bahwa Penyidik Anak telah memenuhi hak Anak untuk didampingi penasihat hukum ;-----

Hal 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tidak diberikannya kesempatan kepada Anak atau orang tuanya untuk memilih atau menunjuk sendiri penasihat hukumnya, juga bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum dari BBH PP POLRI POLDA METRO JAYA kepada Anak tidak maksimal, hal tersebut berada diluar substansi dari pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981, sehingga tidak berpengaruh terhadap penunjukan penasihat hukum yang telah dilakukan oleh penyidik ;-----

Menimbang, bahwa mengenai adanya intimidasi dari Penuntut Umum agar tidak menggunakan penasihat hukum, karena tidak ada bukti-bukti yang menyatakan terjadinya intimidasi dimaksud, maka keberatan demikian harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Anak yang menyatakan dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum atau tidak diberikan bantuan hukum karena akan menghadapi sendiri, oleh karena hak untuk didampingi penasihat hukum merupakan hak Anak, maka apabila Anak sudah memilih dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan, hal tersebut harus pula dihargai, sehingga kepada Anak tidak dapat dipaksakan agar didampingi penasihat hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Anak yang mengenai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan, terbukti tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Anak serta barang-barang bukti, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, pendapat Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu Anak terbukti telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut ternyata memenuhi unsur-unsur Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002, maka sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 ;-----

Hal 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Anak dalam Memori Bandingnya yang menyatakan tidak terbukti adanya paksaan apalagi kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Saksi Anak, tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Anak yang terbukti melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002, maka sudah tepat dan benar pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Anak, membuktikan bahwa Anak mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak, selain sangat merendahkan martabat Saksi Anak dan terutama terhadap orang tua Saksi Anak, juga perbuatan Anak tersebut menimbulkan trauma kejiwaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Saksi Anak, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut sudah tepat dan adil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Mei 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

Hal 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Anak dan Penuntut Umum ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 07/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin** tanggal **31 Agustus 2015** oleh **HERU MULYONO ILWAN. SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 3/Pid.Sus Anak/2015/PT.DKI. tanggal 12 Agustus 2015 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh : **F. ADRIANA PARAPAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 3/Pid Sus Anak/2015/PT/DKI, tertanggal 12 Agustus 2015, tanpa dihadiri oleh Anak dan Penuntut Umum.-----

HAKIM TUNGGAL,

PANITERA PENGGANTI,

HERUMULYONO ILWAN, SH.MH.

F.ADRIANA PARAPAT, SH.

Hal 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)